LEGALITAS OPERASI PERGANTIAN GENDER DI INDONESIA

Tyrana Vina Agustin¹, Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.²

¹ Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract:

Gender reassignment surgery is a surgical procedure that changes a person's gender structure, both in terms of appearance and function from a man to a woman or vice versa to match their perceived gender. In this case the aim of this research is to determine the legality of gender reassignment surgery. in Indonesia. The type of research carried out is normative legal research, researchers use library materials as the main legal material to analyze cases. Based on the research results, it can be concluded that legal regulations in Indonesia that clearly prohibit or allow genital surgery have not been written down in law. In addition, gender reassignment surgery is a permanent procedure that must be considered before taking action.

Key words: legality, surgery, gender

Abstrak:

Operasi pergantian jenis kelamin adalah tindakan pembedahan yang merubah struktur jenis kelamin seseorang, baik dari segi penampilan maupun fungsi dari seorang pria menjadi seorang wanita atau sebaliknya agar sesuai dengan gender yang mereka rasakan, dalam hal ini tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas operasi pergantian jenis kelamin di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum utama untuk menganalisis kasus. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan bahwa aturan hukum di Indonesia yang secara jelas melarang atau memperbolehkan operasi kelamin belum tersusun di dalam undang-undang. Selain itu, operasi pergantian jenis kelamin merupakan Tindakan permanen yang harus perlu dipertimbangkan sebelum bertindak.

Kata kunci: legalitas, operasi, jenis kelamin

Pendahuluan

Operasi pergantian kelamin atau transgender biasanya dilakukan sebagai salah satu tindakan bagi orang dengan disforia gender. Disforia gender adalah (gangguan identitas gender) merupakan kondisi ketika seseorang tidak merasa puas karena jenis kelamin yang diperoleh saat lahir berbeda dengan identitas gendernya. Dengan kata lain, orang yang mengalami kondisi ini merasa bahwa jenis kelamin mereka saat lahir berbeda dan mencoba mengganti peran lawan jenisnya. Orang yang mengidap disforia gender dapat memilih untuk melakukan operasi sehingga tubuh mereka menyerupai jenis kelamin diinginkan. Seseorang dapat mengalami gangguan transgender, dikarenakan adanya faktor biologis (adanya kelainan pada hormon), psikologis (karena pelecehan atau adanya trauma dimasa kecil), dan sosial-budaya (memiliki tempat tinggal yang berada di kawasan transgender) (Jasruddin & Daud, 2015)

Operasi kelamin bukanlah prosedur sederhana yang dapat dilakukan kapan pun ketika diinginkan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui sebelum menjalani prosedur tersebut, termasuk risiko kesehatan yang harus dipahami. Selain itu, perlu pertimbangan yang matang dan saksama sebelum memutuskan operasi kelamin. Salah satunya adalah bahwa operasi kelamin bersifat permanen. Seseorang tidak bisa kembali ke kelamin semula setelah melalui prosedur operasi (Wiria Eddy, 2023)

Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" Vol. 9 No. 1: November 2023 ISSN. 2355-261

Permohonan penetapan status kelamin merupakan suatu kasus *In Concreto* yang belum mempunyai dasar hukum yang jelas, namun bukan alasan bagi pengadilan menolak permohonan. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Denga berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan kepada metode interpretasi (penafsiran), hakim menggunakan metode (1) Interpretasi teleologis, yakni penafsiran Undang- Undang dengan mengacu kepada tujuan atau ekspektasi kemasyarakatan. Undang-undang ditafsirkan tidak hanya dari teks semata, melainkan juga tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut, hakim berperan penting dalam memberikan ruh agar Undang-Undang tersebut dapat selaras dengan perkembangan masyarakat; (2) Interpretasi ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas makna teks undang- undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang, juga konteks kasus yang sedang diadili; dan (3) interpretasi futuristik, yaitu penafsiran undang-undang yang bersifat antisipatif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Ius constituendum, hukum yang dicitakan) (Widhiatmoko Bambang, 2013)

Perlindungan Hukum di Indonesia mengenai perubahan jenis kelamin pada dasar-nya belum diatur secara khusus. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan perisitiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang dan Peraturan yang secara tidak langsung memberi jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan pergantian kelamin.

Jika dilihat dalam Undang -Undang Hukum Kesehatan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah jelas menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Maksud identitas yang berhubungan dengan tindakan bedah plastik adalah identitas yang mudah dikenali, yaitu bentuk wajah dan bukan identitas yang sifatnya kodrati seperti perubahan jenis kelamin (Kurniawati, Lestari, Aziatin, & Kristanto, 2019)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Bagas Abdul Kabir, 2010)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010)

Hasil dan Pembahasan

Kromosom pada pria dan wanita berbeda dalam hal jenis kelamin atau jenis kelamin biologis yang ditentukan oleh mereka. Kromosom adalah struktur genetik dalam sel manusia yang membawa informasi genetik yang menentukan karakteristik fisik dan biologis individu. Ada dua jenis kromosom yang paling penting dalam menentukan jenis kelamin biologis:

 Kromosom Seks Pria (XY):
 Pria memiliki dua kromosom seks yang disebut XY. Ini berarti bahwa pria memiliki satu kromosom X dari ibu dan satu kromosom Y dari ayah. Kromosom Y membawa informasi

genetik yang menginisiasi perkembangan organ-organ seks pria, seperti testis.

- Kromosom Seks Wanita (XX): Wanita memiliki dua kromosom seks yang disebut XX. Ini berarti bahwa wanita memiliki dua kromosom X, satu dari ibu dan satu dari ayah. Kromosom X membawa informasi genetik yang menginisiasi perkembangan organ-organ seks wanita, seperti ovarium.

Dalam kebanyakan kasus, jenis kelamin biologis seseorang ditentukan oleh kombinasi kromosom seks mereka. Terdapat variasi alami dalam jenis kelamin biologis manusia yang dapat menghasilkan situasi seperti interseks. Individu interseks memiliki variasi dalam organ kelamin, kromosom, atau hormon yang mungkin tidak sesuai dengan definisi tradisional pria atau wanita. Variasi seperti ini dapat berkisar dari perbedaan kromosom (seperti XXY atau XO) hingga perbedaan dalam perkembangan organ kelamin.

Jenis kelamin biologis tidak selalu sesuai dengan identitas gender seseorang. Identitas gender adalah tentang bagaimana seseorang merasa dan mengidentifikasi diri mereka sendiri secara internal, sedangkan jenis kelamin biologis didasarkan pada faktor-faktor genetik dan perkembangan fisik. Beberapa individu transgender, misalnya, mungkin memiliki kromosom yang sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka tetapi mengidentifikasi diri mereka sebagai gender yang berbeda dan mungkin memilih untuk melakukan transisi gender untuk mencocokkan identitas gender mereka dengan ekspresi dan tubuh mereka.

Tahapan Operasi Ganti Kelamin

Operasi kelamin bukanlah prosedur sederhana yang dapat dilakukan kapan pun ketika diinginkan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui sebelum menjalani prosedur tersebut, termasuk risiko kesehatan yang harus dipahami. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu. Perlu pertimbangan yang matang dan saksama sebelum memutuskan operasi kelamin. Salah satunya adalah bahwa operasi kelamin bersifat permanen. Seseorang tidak bisa kembali ke kelamin semula setelah melalui prosedur ini.

1. Tahap diagnostik

Untuk memastikan bahwa individu tersebut siap untuk mengambil langkah-langkah yang besar dalam proses transisi dan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang akan terjadi. Ini juga dapat membantu memastikan bahwa individu tersebut memiliki dukungan yang tepat dari profesional kesehatan mental selama dan setelah transisi. Diagnostik ini melibatkan beberapa aspek,

- Evaluasi Psikologis: Selama tahap ini, seorang profesional kesehatan mental akan melakukan evaluasi psikologis dengan individu yang ingin melakukan transisi. Ini mungkin melibatkan wawancara dan tes psikologis untuk memahami lebih baik tentang pengalaman gender dan identitas gender seseorang.
- Evaluasi Psikiatri: Dalam beberapa kasus, evaluasi oleh seorang psikiater juga mungkin diperlukan untuk memeriksa apakah ada gangguan mental lain yang mungkin memengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan tentang transisi.
- Riwayat Medis dan Kesehatan: Penting untuk mendapatkan riwayat medis lengkap dari individu yang ingin melakukan transisi. Mencakup riwayat kesehatan fisik dan riwayat penggunaan obat-obatan atau hormon.

- Diskusi Tujuan dan Harapan: Selama proses diagnostik, profesional kesehatan akan berbicara dengan individu tentang tujuan dan harapan mereka dalam transisi. Mencakup diskusi mengenai apakah individu tersebut ingin menjalani terapi hormon atau operasi genital, serta bagaimana mereka ingin dikenal dalam masyarakat.
- Penyuluhan dan Edukasi: Selama tahap diagnostik, individu juga akan menerima penyuluhan dan edukasi tentang konsekuensi dari perubahan yang akan mereka lakukan dalam transisi, termasuk perubahan sosial, fisik, dan emosional yang mungkin terjadi.

2. Terapi hormonal

Terapi hormonal dilakukan oleh endokrinologis, yaitu dokter spesialis yang memiliki pengetahuan khusus tentang hormon dan kelenjar endokrin dalam tubuh. Terapi hormonal ini bertujuan untuk mengubah karakteristik seksual sekunder seseorang agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan. Berikut adalah beberapa hal yang umumnya terkait dengan terapi hormonal yang dilakukan oleh endokrinologis:

- Terapi Hormon Femininisasi (untuk MTF, Male-to-Female): Estrogen: Pemberian estrogen adalah komponen utama dalam terapi hormon femininisasi. Estrogen membantu mengembangkan karakteristik feminin seperti pertumbuhan payudara, redistribusi lemak tubuh, dan perubahan kulit.
- Terapi Hormon Maskulinisasi (untuk FTM, Female-to-Male):
 Testosteron: Terapi hormon maskulinisasi melibatkan pemberian testosteron.
 Testosteron merangsang pertumbuhan otot, peningkatan rambut wajah dan tubuh, perubahan suara, serta perubahan lainnya yang mendukung perkembangan karakteristik maskulin.
- Monitoring Rutin: Selama terapi hormonal, pasien akan menjalani pemantauan rutin oleh endokrinologis. Ini termasuk pemeriksaan darah untuk memeriksa tingkat hormon dan memastikan bahwa terapi berjalan dengan baik. Dosis hormon mungkin disesuaikan sesuai dengan respons individu.
- Efek Samping dan Risiko: Endokrinologis akan memberikan informasi kepada pasien tentang efek samping yang mungkin terjadi selama terapi hormonal, serta risiko jangka panjang. Ini penting agar pasien dapat membuat keputusan yang informasi dan memiliki pemahaman yang baik tentang prosesnya.
- Konseling dan Dukungan: Selama proses terapi hormonal, pasien mungkin juga akan disarankan untuk mendapatkan konseling dan dukungan psikologis untuk membantu mereka mengatasi perubahan emosional dan psikologis yang mungkin terjadi selama transisi.

3. "Real-Life Experience" (RLE)

RLE adalah periode di mana individu transgender mencoba hidup sebagai dan berinteraksi dengan dunia sebagai anggota dari gender yang mereka identifikasi, bukan gender yang mereka lahirkan.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan terkait dengan RLE:

- Tujuan RLE: RLE dapat membantu individu transgender merasa lebih nyaman dengan identitas gender mereka dan membantu mereka menilai sejauh mana mereka siap untuk langkah-langkah permanen seperti terapi hormonal atau operasi genital.
- Dukungan Sosial: Dalam menjalani RLE, dukungan sosial sangat penting. Keluarga, teman, dan komunitas LGBT+ yang mendukung dapat memberikan dukungan yang sangat diperlukan selama proses ini.
- Tantangan: RLE dapat membawa tantangan, terutama jika individu tersebut menghadapi diskriminasi atau ketidaksetujuan dari lingkungan sekitar mereka. Penting untuk merencanakan RLE dengan bijak dan mempertimbangkan faktor keamanan dan dukungan yang tersedia.

Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024"
Vol. 9 No. 1: November 2023 ISSN. 2355-261

- Perasaan Pribadi: Keputusan untuk menjalani RLE harus didasarkan pada perasaan pribadi dan identitas gender seseorang. Ini adalah proses pribadi dan individual, dan tidak ada waktu yang ditentukan untuk berapa lama seseorang harus menjalani RLE.
- Pendekatan yang Beragam: Pendekatan terhadap RLE dapat sangat bervariasi. Beberapa individu mungkin memilih untuk memulai dengan perubahan-perubahan kecil dalam penampilan dan nama mereka, sementara yang lain mungkin memilih untuk melakukan perubahan yang lebih drastis.
- Perubahan Dokumen Hukum: Selama RLE, individu juga mungkin ingin mempertimbangkan perubahan dokumen hukum seperti tanda pengenal dan akta kelahiran agar mencerminkan identitas gender yang dikehendaki.

4. Operasi pergantian jenis kelamin,

Operasi kelamin atau operasi adalah prosedur medis yang dilakukan oleh individu transgender untuk mengubah karakteristik fisik mereka agar sesuai dengan identitas gender yang diinginkan.

- Untuk individu transgender wanita (MTF, Male-to-Female), operasi pergantian jenis kelamin melibatkan pembentukan vagina (vaginoplasty) dan pengangkatan penis (penectomy).
- Untuk individu transgender pria (FTM, Female-to-Male), operasi pergantian jenis kelamin melibatkan pembentukan penis (phalloplasty) dan pengangkatan payudara (mastectomy).

Aturan Hukum

Di Indonesia, aturan hukum yang secara jelas melarang atau memperbolehkan operasi kelamin belum tersusun di dalam undang-undang. Dalam (UU No. 36/2009) pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

Orang yang telah melakukan operasi kelamin harus mengajukan pergantian identitas ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan (UU No. 24/2013) tentang perubahan atas (UU No. 23/2006) yang dimaksud dengan "peristiwa penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan bahwa aturan hukum di Indonesia yang secara jelas melarang atau memperbolehkan operasi kelamin belum tersusun di dalam undang-undang. Selain itu, operasi pergantian jenis kelamin merupakan tindakan permanen yang harus perlu dipertimbangkan sebelum bertindak.

Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" Vol. 9 No. 1: November 2023 ISSN. 2355-261

Daftar Pustaka

- Bagas Abdul Kabir. (2010). Operasi Pergantian dan Penyempurnaan Kelamin.
- Jasruddin, N., & Daud, J. (2015). Transgender Dalam Persepsi Masyarakat. In *Jurnal Equilibrium Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*.
- Kurniawati, N. H., Lestari, S., Aziatin, S., & Kristanto, A. (2019). *TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN*. https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1205
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Widhiatmoko Bambang. (2013). Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambigous Genetalia di Indonesia. . . Jurnal Kedokteran Forensic Indonesia, Vol. 12.
- Wiria Eddy. (2023). Operasi Ganti Kelamin Pria ke Wanita: Prosedur dan Biaya. Retrieved August 16, 2023, from https://www.kavacare.id/prosedur-operasi-ganti-kelamin-wanita-ke-pria/